



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1).

Nama

Nomor KTP

Alamat

Tempat/Tanggal Lahir

Jabatan

:

:

:

:

:

Harry Prima Hidayat, S.Si

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya
Kabupaten Tanah Datar
- 2).

Nama

Nomor KTP

Alamat

Tempat/Tanggal Lahir

Jabatan

:

:

:

:

:

Apriman, ST

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai
Berkarya Kabupaten Tanah Datar

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya s ebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar, yang mendaftarkan Asmawati dan Elizar sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

telah ditetapkan sebagai bakal calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai,-----

PEMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018.-----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang berkedudukan di Jl. S. A. Bagagarsyah – Pagaruyung Tanjung Emas. Kabupaten Tanah Datar. Sumatera Barat Telp. (0752) 574677, selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor Register: 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register: 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut;-----

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;-----

1. Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang PEMILU pasal 103 huruf c : menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.-----
2. UU No 7 No tahun 2018 Pasal 467 ayat 1 : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----
3. Berdasarkan Perbawaslu No 18 Tahun 2018 tentang perubahan dari pasal 6 ayat 1 : Bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima,

memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudifikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu.-----

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar akibat keluarnya Keputusan KPU kabupaten Tanah Datar No : 30/Kpts/KPU-KAB.003.434991/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Datar.-----
5. Bahwa berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4 di atas maka Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang di mohonkan oleh pemohon.-----

b. Kedudukan Hukum Pemohon; -----

1. Bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 470 ayat 2 huruf c mengatakan “ KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.-----
2. Sesuai Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 perubahan huruf a dan b : Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : (a). partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; (b) Partai Politik Peserta Pemilu. -----
3. Pasal 7A huruf c: “tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dansekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain. Pasal 7B ayat 1 “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”. -----
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan angka 1, 2 dan 3 pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. -----

c. Kedudukan Hukum Termohon;-----

1. Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 pasal 466 ‘ Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten/kota”.-----

2. Berdasarkan Perbawaslu 18 Tahun 2018 perubahan dari Perbawaslu No 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pasal 8 huruf a adalah “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas : KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu.”-----
 3. Bahwa KPU kabupaten Tanah Datar telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar No: 30/Kpts/KPU-KAB.003.434991/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Datar.-----
 4. Bahwa angka 1, 2, dan 3 termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.-----
- d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.**-----
1. Berdasarkan UU pasal 467 ayat 4 : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, kepuhrsan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
 2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018, sebagaimana KPU Kabupaten Tanah Datar menerbitkan pada tanggal 11 bulan agustus tahun 2018 tentang Penetapan Hasil DCS. -----
 3. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No 17 Tahun 2018 perubahan pasal 12 ayat 2 : Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.-----
 4. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018, bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018 pukul 10.00 wib. Maka Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar mengajukan Mediasi sebagai berikut : (a). Tentang tidak keluarnya Daftar Calon Sementara dari DAPIL 3 dikarenakan kendala di IJAZAH dari Bacaleg keterwakilan perempuan ASMAWATI, (b). Tidak diterimanya Bacaleg Partai Berkarya yang bernama ELIZAR sebagai Bacaleg pengganti di DAPIL 1.-----
- e. Pokok Permohonan ;** -----
- Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon; -----

1. Mengenai Ijazah Bacaleg ASMAWATI, disaat itu ada kendala antara Bacaleg dengan keluarganya sehingga Ijazah tidak bisa dikirim. Namun foto dari IJAZAH itu sendiri sudah ada sehingga berkas perbaikan yang kami kirim hanya berupa hasil print foto yang di PDF, dan itu sudah kami serahkan ke KPU. Kami dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar tetap melakukan komunikasi dengan pihak keluarga dari Bacaleg ASMAWATI. Alhamdulillah tanggal dua belas bulan delapan tahun dua ribu delapan belas ijazah dari Bacaleg telah berada di DPD Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar; -----
2. Mengenai Bacaleg ELIZAR No urut 1 dari DAPIL 1 yang tidak ada dalam Daftar Calon Sementara. Menurut KPU, ELIZAR sudah pernah diajukan sebagai Bacaleg dari Partai lain, sedangkan ELIZAR di Partai lain itu masih BMS. Berdasarkan SK KPU 961 tahun 2018 BAB II : Perbaikan point 5a ayat 2 : Bakal Calon Pengganti dapat berasal dari ‘ Bakal Calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di DAPIL yang sama dengan bakal calon yang akan diganti; -----

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU, KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tanggal sebelas tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Datar yang diumumkan pada hari sabtu tanggal sebelas tahun dua ribu delapan belas pukul sepuluh WIB, yaitu sebagai berikut; -----

1. Tidak keluarnya nama Sdri ASMAWATI di Daerah Pemilihan 3, yang disebabkan salah satu kelengkapan administrasi kurang valid sehingga mengakibatkan DAPIL 3 gugur; -----
2. Tidak keluarnya nama salah satu Bacaleg Partai Berkarya Sdr ELIZAR DAPIL 1; -----

f. Alasan-Alasan Permohonan ; -----

1. Dengan TMS nya ASMAWATI menyebabkan DAPIL 3 tidak ada satupun yang keluar, apalagi DAPIL 3 merupakan salah satu target untuk mendapatkan legislatif. Dan mengenai ijazah ASMAWATI untuk saat ini sudah ada di Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar; -----
2. Mengenai ELIZAR Dapil 1 sangat mempengaruhi peluang untuk kursi legislatif partai Berkarya pada DAPIL 1. Dan merunut kepada SK 961 tahun 2018 BAB II Perbaikan point 5a : Bakal Calon pengganti dapat berasal dari ; ayat 2 : bakal yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di DAPIL yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan; -----

- g. Petitum (hal-hal yang dimohonkan Pemohon);** -----
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. -----
 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Tanah Datar untuk mengeluarkan Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang memuat nama Pemohon atas Nama : Sdri **ASMAWATI** DAPIL III dengan No urut 6 dan Sdr **ELIZAR** DAPIL I dengan No urut 1.----
 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan Putusan ini. -----
- Apabila Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

2. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:-----

- a. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Termohon.**-----
- Berdasarkan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwasanya BAWASLU, BAWASLU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan, termohon mengajukan jawaban permohonan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar setelah permohonan dibacakan disidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.
- b. Kedudukan Hukum Pemohon.**-----
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum.-----
- c. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon.**-----
- Mempermaklumkan dengan segala hormat, -----
- Atas Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon Partai Berkarya No.Registrasi 01/PS.REG/BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-PROV.SB.03.19/VIII/2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

selaku Termohon memberikan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disebut sebagai Termohon, telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar **(Bukti T-1)**. dan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 **(Bukti T-2)**.-----
2. Bahwa Pasal 18 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan KPU Kabupaten/Kota bertugas : melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten /kota berdasarkan peraturan perundang undangan. -----
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. -----
4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 21 ayat (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
5. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. -----
6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 8 ayat 1 Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: Huruf c fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----
7. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961 /PL.01.4-Kpt /06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan

dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan : angka (4) Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, meliputi: -----

a. penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), disebabkan karena: -----

- 1) meninggal dunia; -----
- 2) ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan; -----
- 3) diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- 4) diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) serta telah dipastikan kebenaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik ganda antar Partai Politik, ganda Dapil, dan/atau ganda tingkatan pemilihan umum, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. -----
- 5) mengundurkan diri dari proses pencalonan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik yang mengajukan bakal calon dilampiri surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan. -----

b. penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama. -----

angka (5) Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan a. bakal calon pengganti dapat berasal dari :1). bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil; 2). bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan. -----

8. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961 /PL.01.4-Kpt /06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota angka 8 menyatakan : Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut. -----

9. Bahwa memperhatikan gambaran pada angka 1 s/d 8 diatas maka dapat diambil kesimpulan KPU Kabupaten dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. dan petunjuk teknis. -----
10. Calon legislatif Partai Berkarya atas nama Asmawati sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Berkarya atas nama Asmawati tidak memenuhi syarat disebabkan saat Perbaikan daftar calon Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Dilegalisasi oleh Instansi Yang Berwenang (**Bukti T-3**).-----
11. Calon legislatif Partai Berkarya atas nama Elizar sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Berkarya atas nama Elizar tidak memenuhi syarat disebabkan saat pengajuan bakal calon dari partai golongan karya. model BB.1-DPRD KABUPATEN Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019

(**Bukti T-4**). model BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 (**Bukti T-5**).-----

d. Petitum;-----
Berdasarkan hal-hal terurai diatas, beserta bukti-bukti yang diajukan, maka Termohon, memohon kepada yang terhormat Sdr. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk memutuskan : -----
1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, sah dan berkekuatan hukum.-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) -----

3. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang Adjudikasi dari tanggal tanggal 23 Agustus 2018, tanggal 24 Agustus 2018, dan 28 Agustus 2018.-----

4. BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P- 6 sebagai berikut ; -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P - 1	Fotokopi KTP dan KTA Ketua dan Sekretraris DPD Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar.
2	P - 2	Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor: 30/kpts/KPU-Kab.003.4349991/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar bertanggal 11 Agustus 2018.
3	P - 3	Berita Acara Perbaikan Nomor: 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018.
4	P - 4	Fotokopi SK DPD Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar.
5	P - 5	Fotokopi kelengkapan berkas Bacaleg Dapil 3 (Tiga) : A. Muslim ; 1. KTP,

		2. Suket Jasmani, 3. Suket Rohani, 4. Suket Narkoba, 5. Suket terdaftar sebagai pemilih, 6. Suket Pengadilan, 7. SKCK, 8. Ijazah SMA, 9. Ijazah D3, B. Vivi Roza ; 1. KTP, 2. Suket Jasmani, 3. Suket Rohani, 4. Suket Narkoba, 5. Suket terdaftar sebagai pemilih, 6. Suket Pengadilan, 7. SKCK, 8. Ijazah SMA, 9. Ijazah D3, C. Ade Putra, SE ; 1. KTP, 2. Suket Jasmani, 3. Suket Rohani, 4. Suket Narkoba, 5. Suket terdaftar sebagai pemilih, 6. Suket Pengadilan, 7. SKCK, 8. Ijazah SMA, 9. Ijazah S1, D. Rosman Subara ; 1. KTP, 2. Suket Jasmani, 3. Suket Rohani, 4. Suket Narkoba, 5. Suket terdaftar sebagai pemilih, 6. Suket Pengadilan, 7. SKCK, 8. Ijazah SMA E. Abdul Rahman ; 1. KTP, 2. Suket Jasmani, 3. Suket Rohani,
--	--	--

		4. Suket Narkoba, 5. Suket terdaftar sebagai pemilih, 6. Suket Pengadilan, 7. SKCK, 8. Ijazah SMA F. Asmawati ; 1. KTP, 2. Suket Jasmani, 3. Suket Rohani, 4. Suket Narkoba, 5. Suket terdaftar sebagai pemilih, 6. Suket Pengadilan, 7. SKCK, 8. Ijazah SMA, 9. Fotokopi Ijazah Legalisir,
6	P - 6	Fotokopi Kelengkapan Berkas Sdr. Elizar ; 1. BB 1 dan BB 2, 2. KTP, 3. Suket Jasmani, 4. Suket Rohani, 5. Suket Narkoba, 6. Suket terdaftar sebagai Pemilih, 7. Suket pengadilan, 8. SKCK, 9. Ijazah Paket C, 10. Suket Pengunduran diri

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T- 6 sebagaiberikut ;-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T.1	Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor: 30/kpts/KPU-Kab.003.4349991/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar bertanggal 11 Agustus 2018.
2	T.2	Berita Acara Perbaikan Nomor: 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018.

3	T.3	Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah/Madrasah Menengah Tingkat Atas) atas nama ASMAWATI.
4	T.4	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Elizar.
5	T.5	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 atas nama Elizar.

5. KETERANGAN SAKSI, PEMBERI KETERANGAN, KETERANGAN PEMOHON DAN/ATAU KETERANGAN TERMOHON

1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksidenganketeranganberikut ; -----

1. Saksi atas nama Elizar, memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- a) Saksi Elizar mengatakan pada awalnya Saksi pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar saksi diajukan oleh Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar untuk Dapil 1.-----
- b) Saksi Pada saat verifikasi kelengkapan dokumen pencalonan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kabupaten Tanah Datar pada Partai Golkar, karena ada kekurangan persyaratan pencalonan yang belum diserahkan ke KPU Kabupaten Tanah Datar oleh partai Golkar, pada hal menurut saksi sudah menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan kepada partai Golkar.-----
- c) Saksi mengatakan pada Tanggal 31 Juli 2018 telah mengundurkan diri dari Partai Golkar yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari Partai Golkar.-----
- d) Saksi telah bergabung dengan Partai Berkarya sehingga didaftarkan oleh Partai Berkarya pada Tanggal 31 Juli 2018 sebagai bakal calon pengganti dari partai Berkarya untuk Dapil Tanah Datar 1 nomor urut 1.-----
- e) Saksi mengatakan bahwa, setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Tanah Datar, saksi dinyatakan TMS berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor: 30/Kpts/KPU-KAB.003.434991/VII Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Datar bertanggal 11 Agustus 2018.-----

2. Saksi atas nama Asmawati memberikan keterangan;-----

- a) Saksi Asmawati menyampaikan masalah kelengkapan administrasi pencalonannya adalah masalah keterlambatan penyerahan Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Tanah Datar.-----

- b) Saksi Asmawati menyampaikan bahwa, memang ikut dalam pendaftaran Caleg dari Partai Berkarya.-----
- c) Saksi Asmawati menyampaikan terkait kelengkapan berkas pencalonannya sudah lengkap, kecuali Ijazah yang dilegalisir belum diserahkan dan Ijazah tersebut ada.-----
- d) Saksi Asmawati menyampaikan, sebelumnya saksi memberikan Ijazah kepada Ketua DPD Berkarya Tanah Datar dalam bentuk foto yang dikirim melalui whatshap (WA) karena Ijazah saksi berada di daerah Lubuk Linggau yang daerah kecilnya bernama magang sati yang merupakan daerah terpencil dengan jarak tempuh lebih kurang perjalannya 11 jam dari kota Lubuk Linggau.-----
- e) Saksi Asmawati menyampaikan bahwa saksi sangat berkeinginan menjadi Caleg dari Partai Berkarya dan telah memberikan kekurangan legalisir Ijazahnya kepada Ketua DPD Berkarya Tanah Datar pada Hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018.-----
- f) Saksi Asmawati menyampaikan, kronologis penyebab saksi dinyatakan TMS adalah saksi berprasangka bahwa ijazah itu bisa dikirim lewat WA yang di masukan ke KPU dan saksi kirim ke ketua Berkarya. Setelah itu disampaikan tidak bisa lewat WA karna harus ada ijazah fotokopi yang dilegalisir.-----
- g) Saksi Asmawati mengetahui akibat apabila saksi gagal dalam proses kelengkapan pencalonnya maka akan mengakibatkan Dapilnya menjadi gugur, karena itu saksi berusaha semaksimal mungkin supaya ijazah dapat segera dilengkapi namun karena waktu dan jarak yang jauh maka itulah yang menjadi kendala dari keterlambatan penyerahan Ijazah saksi.-----

3. Saksi atas nama Roni Irawan memberikan keterangan :-----

- a) Saksi Roni Irawan mengatakan bahwa, saksi mendapat informasi secara lisan dan tidak secara tertulis ketika penyerahan berkas dan untuk berkas Asmawati pada saat itu di ceklis semua dan tidak ada permasalahan.-----
- b) Saksi Roni Irawan mengatakan bahwa kelengkapan ijazah bakal caleg atas nama Asmawati pada saat melengkapi berkas berupa hasil print out dari *Whath Shap* (WA) yang merupakan photo legalisir ijazah Asmawati dan KPU Tanah Datar saat itu tidak mempermasalahkan karena dijanjikan oleh Saksi akan dilengkapi legalisir aslinya.-----
- c) Saksi Roni Irawan mengatakan bahwa Bakal Caleg atas nama Elizar merupakan Caleg yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dipartai Golkar dan setelah itu pindah ke partai Berkarya dan didaftarkan untuk menggantikan Bacaleg a.n Apriman yang telah mengundurkan diri dari pencalonan.-----

6. KESIMPULAN PEMOHON

Sehubungan telah selesainya proses pembuktian dan keterangan para saksi-saksi dalam perkara sengketa proses pemilu register No : 01/PS.REG/BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-PROV.SB.03.19/VIII/2018, ijinlanlah kami sebagai PEMOHON untuk mengajukan kesimpulan dalam perkara ini. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami kembali menegaskan bahwa :-----

Bahwa PEMOHON tetap berpegang teguh pada Surat Permohonan No : 01/DPD-TD/BERKARYA/PERMOHONAN-VIII/2018 yang telah dibacakan pada sidang tanggal 23 agustus 2018 dan menolak jawaban dari TERMOHON dengan No : 514/PP.05.1-SD/1304/KPU-Kab/VIII/2018 ; -----

Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan pembuktian dan keterangan saksi-saksi yang telah diakui oleh TERMOHON, atau setidaknya-tidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh TERMOHON maka PEMOHON telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta* ; -----

Selain dari dua penegasan diatas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka dari inti permasalahan sebagai berikut ; -----

Fakta yang terungkap di persidangan ; -----
Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon ; -----

1. Saudara ELIZAR ;-----

Bahwa Saudara ELIZAR sudah mengundurkan diri dari Partai GOLKAR;----

Bahwa Saudara ELIZAR merupakan CALON LEGISLATIF dari PARTAI BERKARYA dan itu tidak terbantahkan oleh TERMOHON berdasarkan dari keterangan yang bersangkutan; -----

Bahwa Saudara ELIZAR merupakan Calon yang dinyatakan BMS pada pengajuan Tahap Pertama dari Partai GOLKAR ; -----

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II. PERBAIKAN hal 12 No 5 huruf a ; Bakal Calon Pengganti dapat berasal dari : No 2 ; Bakal Calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi Calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal Calon yang akan di gantikan ; -----

Bahwa Saudara ELIZAR jelas-jelas menggantikan Saudara APRIMAN, ST yang berasal dari DAPIL yang sama dengan Saudara ELIZAR ; -----

Bahwa pihak TERMOHON membaca Keputusan KPU No : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II. PERBAIKAN hal 12 No 5 huruf a hanya merunut terhadap No 1 saja tanpa mempertimbangkan No 2 ; -----

Bahwa Saudara ELIZAR telah melengkapi semua persyaratan untuk menjadi Calon Legislatif Kabupaten Tanah Datar ; -----

PEMOHON memohon kepada KETUA MAJELIS SIDANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM yang memeriksa dan memutus perkara sengketa proses Pemilu Saudara ELIZAR, agar berkenan memutus yang

amar putusannya : “ Menyatakan Saudara ELIZAR ikut sebagai salah satu CALON LEGISLATIF DPRD KAB TANAH DATAR dari DAPIL 1 PARTAI BERKARYA KABUPATEN TANAH DATAR dan DICANTUMKAN dalam rancangan DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) “;-----

2. Saudari ASMAWATI ; -----

Bahwa dalam Keputusan KPU No : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tidak dicantumkan apa penyebab tidak adanya nama CALEG DAPIL 3 Partai BERKARYA Kabupaten Tanah Datar; -----

Bahwa didalam BA Perbaikan No : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018, Saudari ASMAWATI dinyatakan MS ; -----

Bahwa fotokopi ijazah STTB Saudari ASMAWATI yang dilegalisir ADA ; -----
PEMOHON memohon kepada KETUA MAJELIS SIDANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR yang memeriksa dan memutus, agar berkenan memutus dengan amar putusan :
“ *Menyatakan Saudari ASMAWATI Memenuhi Syarat (MS) untuk sebagai calon legislatif Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar pada DAPIL 3 dan mencantumkan semua nama Calon Legislatif Partai BERKARYA Dapil 3 dalam DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) dan diumumkan di MEDIA MASSA*”; -----

Pembuktian Dalam Persidangan ; -----

Berdasarkan Keputusan KPU No : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II. PERBAIKAN ; -----

No 4 : Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c (memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau formulir Model B.1 dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir Model B dan/atau Model B.1) meliputi ; -----

Penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama ; -----

No 5 : Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan ; -----

Bakal Calon yang belum pernah diajukan oleh Partai POLITIK pada masa pengajuan bakal calon disetiap tingkatan pemilihan umum dan/atau disetiap Dapil ; -----

Bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di DAPIL yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan ; -----

No 6 : Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari DAPIL LAIN, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan DAFTAR CALON SEMENTARA ; -----

Bahwa tidak adanya pemberitahuan secara tertulis terhadap PEMOHON dengan hilangnya nama-nama CALON DPRD PARTAI BERKARYA KABUPATEN TANAH DATAR DAPIL 3 ; -----

Bahwa didalam BERITA ACARA PERBAIKAN No : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018, Saudari ASMAWATI dinyatakan MS ; -----

Tanggapan terhadap bukti-bukti surat dari TERMOHON ; -----

Bahwa terhadap Bukti T-3, PEMOHON keberatan karena dalam bukti BERITA ACARA PERBAIKAN No : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 tidak sesuai dengan Keputusan KPU No : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 ; -----

Bahwa terhadap Bukti T-4 dan Bukti T-5, PEMOHON keberatan. Berdasarkan Keputusan KPU No : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II. PERBAIKAN, Saudara ELIZAR boleh menjadi CALON PENGGANTI.-----

Bahwa TERMOHON tidak membantah dan mengajukan pertanyaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan PEMOHON ; -----

Kesimpulan atas fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan memahami sebagaimana dalam permohonan serta keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis dari TERMOHON, perkenankanlah kami menarik kesimpulan ; -----

Bahwa TERMOHON tidak memberikan penjelasan secara tertulis mengenai hilangnya nama-nama di DAFTAR CALON SEMENTARA Partai BERKARYA (Saudara ELIZAR dan nama-nama di DAPIL 3) ; -----

Bahwa TERMOHON tidak memahami Keputusan KPU No : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II. PERBAIKAN ; -----

Bahwa TERMOHON tidak mengamati, mencermati dari BERITA ACARA PERBAIKAN No : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 yang telah dikeluarkan TERMOHON, sehingga mengakibatkan Kerugian secara MORAL dan MATERIL bagi PEMOHON ; -----

PERMOHONAN ; -----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana PEMOHON kemukakan diatas, maka MOHON kepada PIMPINAN MAJELIS SIDANG untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya ; -----

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengumumkan dimedia masa mengenai Rancangan Daftar Calon Sementara Partai BERKARYA Kabupaten Tanah Datar untuk seluruhnya ; -----

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan urutan no urut Saudara ELIZAR di Dapil 1 ; -----

ATAU ; -----

Jika PIMPINAN MAJELIS SIDANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

7. KESIMPULAN TERMOHON

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan, maka kesimpulan Termohon sebagai berikut ; -----

I. Tentang Laporan ; -----
Bahwa inti permohonan Pemohon adalah tidak diterimanya pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pemilu Tahun 2019 untuk daerah pemilihan (Dapil) 1 salah satu Caleg yang bernama sdr. Elizar dengan nomor urut 1, dan Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang bernama sdri Asmawati dengan alasan ketiadaan salah satu kelengkapan berkas yang kurang valid; -

II. Jawaban Termohon ; -----
Mempermaklumkan dengan segala hormat, -----
Atas Pokok permohonan yang diajukan pemohon Partai Berkarya No.Registrasi 01/PS.REG/BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-PROV.SB.03.19/VIII/2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar selaku Termohon memberikan jawaban sebagai berikut ; -----

1. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disebut sebagai Termohon, telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar (Bukti T-1). dan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 (Bukti T-2) ; -----
2. Bahwa Pasal 18 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan KPU Kabupaten/Kota bertugas : melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten /kota berdasarkan peraturan perundang undangan ; -----
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ;-----
4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 21 ayat (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ;-----
5. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan ;-----

6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 8 ayat 1 Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: Huruf c fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; -----
7. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 961 /PL.01.4-Kpt /06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan : angka (4) Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, meliputi ; -----
 - a. penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), disebabkan karena ; -----
 - 1) meninggal dunia ; -----
 - 2) ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan;-----
 - 3) diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
 - 4) diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) serta telah di pastikan benaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik ganda antar Partai Politik, ganda Dapil, dan/atau ganda tingkatan pemilihan umum, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan ; -----
 - 5) mengundurkan diri dari proses pencalonan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik yang mengajukan bakal calon dilampiri surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan ; -----

- b. penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama ; -----
 angka (5) Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan ; -----
 - a. bakal calon pengganti dapat berasal dari;-----
 - 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau disetiap Dapil ; -----
 - 2) bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan ; -----
8. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 961 /PL.01.4-Kpt /06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota angka 8 menyatakan : Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut ; -----
9. Bahwa memperhatikan gambaran pada angka 1 s/d 8 diatas maka dapat diambil kesimpulan KPU Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. dan petunjuk teknis ; -----
10. Calon legislatif Partai Berkarya atas nama Asmawati sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Berkarya atas nama Asmawati tidak memenuhi syarat disebabkan saat Perbaikan daftar calon Foto copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Dilegalisasi oleh Instansi yang Berwenang (Bukti T-3);-----

11. Calon legislatif Partai Berkarya atas nama Elizar sesuai dengan berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Calon legislatif Partai Berkarya atas nama Elizar tidak memenuhi syarat disebabkan saat pengajuan bakal calon dari partai golongan karya. model BB.1-DPRD KABUPATEN Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 (Bukti T-4).model BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 (Bukti T-5) ; -----

II. Pembuktian Termohon ;-----
Bahwa untuk menguatkan bantahan dalam Jawaban Termohon, maka Termohon telah mengajukan bukti sebanyak 5 (lima) bukti tertulis sebagai berikut; -----

- a. Bukti Tertulis/Surat ; -----
Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar (T.1);
b. Berita acara Nomor : 30/PL.01.4-BA/1304/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum tahun 2019 (T.2) ; -
c. Fotokopi Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Dilegalisasi oleh Instansi Yang Berwenang (T.3) ; -----
d. Model BB.1-DPRD KABUPATEN Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 (T.4); -----
e. Model BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 (T.5); -----

IV. Kesimpulan ; -----
Berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar yang dilasanakan tanggal 24 Agustus 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat Tidak Dilegalisasi oleh Instansi Yang Berwenang ;-----
2. Model BB.1-DPRD KABUPATEN Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 ;-----
3. Model BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilihan umum tahun 2019 ; -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa Yang Terhormat untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya, atau jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Harry Prima Hidayat, S.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar dan Apriman, ST selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar, yang mana telah mengajukan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Kedudukan Hukum, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut : -----

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;-----

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :-----

- a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
 - c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
 - d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
 - e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
 - 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----
- Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. Kedudukan Hukum Pemohon;-----

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
 - b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
 - c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
 - d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
 - e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat Nomor : SK.024.02/DPW-SUMBAR/BERKARYA/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;-----
 - f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018;-----
- Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;-----

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tertanggal 11 Agustus 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.19/VIII/2018 pada tanggal 15 Agustus 2018.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. Pokok Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik

Peserta Pemilu masing-masing; -----
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----

- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan sebagai berikut;-----
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;-----
 - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;-----
 - c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;-----
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;-----
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;-----
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan-----
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.-----

Menimbang, bahwa majelis persidangan telah memeriksa secara seksama bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018, bertanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat

hukum kepada Pemohon *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah tidak ditetapkannya 2 (dua) orang Bacaleg Partai Berkarya pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yakni (1). Asmawati, Nomor urut 6 Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanah Datar yang mengakibatkan semua Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk Daerah Pemilihan 3 Partai Berkarya menjadi gugur dan (2). Elizar, Nomor urut 1 Daerah Pemilihan 1.-----

Menimbang bahwa, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta saksi yang di ajukan oleh Pemohon. Mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P- 1 s.d P- 6 dan bukti T- 1 s.d T- 5 ;-----

Menimbang bahwa Termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dan Termohon telah mengeluarkan SK KPU Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 bertanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, yang pada pokoknya menetapkan 2 (dua) orang Bacaleg Pemohon yakni Sdri. Asmawati dan Sdr. Elizar Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar:-----

1. Atas nama Asmawati, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tidak ditetapkannya Asmawati dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar adalah karena Asmawati Tidak Memenuhi Syarat (TMS) disebabkan saat perbaikan daftar calon Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat tidak dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (e), Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : (e), sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, dan Ayat (2) huruf (b) adalah kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: (b), bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa *fotokopi* Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar, atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan

menengah;-----
Menimbang, bahwa untuk memastikan terpenuhi persyaratan-persyaratan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) tersebut, maka perlu dilakukan verifikasi kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 248 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang pada pokoknya menugaskan kepada KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa KPU telah mengatur tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal 8 ayat (1) huruf (c): Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : (c), fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota BAB II: Peryaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon yang pada pokoknya menjelaskan bahwa syarat bakal calon berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekolah lain yang sederajat dengan dokumen pembuktian fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas, atau Sederajat, Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB, Syahadah, atau Sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan Adjudikasi dapat membuktikan dihadapan Pimpinan Majelis dan disaksikan oleh Termohon terkait adanya fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas, atas nama Asmawati yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Asmawati menjadi memenuhi syarat (MS).-----

2. Atas nama Elizar, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (o), dan (p) adalah ayat (1), Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : (o), dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan (p), dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. Dan Ayat (2) huruf (j) dan (k) adalah kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan (j), surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan (k), surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa untuk memastikan terpenuhi persyaratan-persyaratan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) tersebut, maka perlu dilakukan verifikasi kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 248 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang pada pokoknya menugaskan kepada KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa KPU telah mengatur tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal 8 ayat (1) huruf (b) poin (5): Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : (b), surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon, (5) hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil.---

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota BAB II: Peryaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon yang pada pokoknya menjelaskan bahwa syarat bakal calon adalah dicalonkan hanya 1 (satu) lembaga perwakilan yang dituangkan dalam pernyataan bakal calon menggunakan Formulir Model BB.1 ; -----

Menimbang, Bahwa Bakal Calon atas nama Sdr. Elizar yang diajukan oleh Pemohon merupakan Bakal Calon yang pernah diajukan oleh partai Golkar Kabupaten Tanah Datar pada pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Tanah Datar dinyatakan BMS dan Sdr. Elizar mundur dari Partai Golkar, pada tanggal 31 Juli 2018, dan setelah itu (pada waktu pengajuan perbaikan berkas) Elizar bergabung dengan Partai Berkarya dan didaftarkan sebagai Bakal calon Pengganti dari Partai Berkarya untuk Dapil 1 Tanah Datar; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan Adjudikasi dapat membuktikan dihadapan Pimpinan Majelis, bahwa Elizar dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan di 1 (satu) daerah Pemilihan dan dibuktikan dengan surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1(satu) partai politik peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup yakni Partai Berkarya untuk daerah pemilihan (Dapil) 1 (satu) Tanah Datar nomor urut 1 (satu) tertanggal 31 Juli 2018;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Elizar menjadi memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berpendapat, cukup beralasan hukum mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----**
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab.003.434991/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tanggal 11 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tanah Datar atas nama Asmawati sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan 3 nomor urut 6 dan Elizar sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan 1 nomor urut 1;-----**
3. **Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----**
4. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;-----**
5. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama Asmawati dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan 3 nomor urut 6 dan Elizar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Daerah Pemilihan 1 nomor urut 1;-----**
6. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.-----**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Hamdan, M.Pd.E 2). Al Azhar Rasyidin, SHI, MH 3). Yuli Fatdry, S.Pd.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas, oleh **1). Hamdan, M.Pd.E 2). Al Azhar Rasyidin, SHI.,MH 3). Yuli Fatdry, S.Pd.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dan dibantu oleh **Feri Iswandi, S.Sos** sebagai **Sekretaris** yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Anggota,

AL AZHAR RASYIDIN

Ketua,

HAMDAN

Anggota,

YULI FATDRY

Sekretaris,

FERI ISWANDI